

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada juga yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa yakni bagi yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana akan dihukum secara pidana. Namun demikian seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu tindak pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan apakah orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Dan walaupun yang bersangkutan benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun apakah dia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak.

Dalam perspektif fiqh jinayah telah disepakati bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang akan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2000). hlm. 3.

dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.²

Dan salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Dan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan juga dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan sangat tidak berperikemanusiaan. Jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang dan sangatlah keji.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

² Barda Nawawi Arif., *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm.134.

Sebenarnya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Tindak pidana pembunuhan ini umumnya didasari atas perasaan dendam, tidak senang, iri hati dan ataupun motif lainnya. Motif dari tindak pidana pembunuhan ini sangatlah beragam. Masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana yang sering kita jumpai beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (moord).

Akan tetapi lain halnya jika pembunuhan ini terjadi karena unsur ketidaksengajaan. Dalam pengertian hukum positif, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karena kelalaian pelaku dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana ataupun diawali oleh peristiwa yang tidak sewajarnya dan tidak lazim untuk dilakukan.

Dalam kesalahan ini pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu.³

³P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 222.

Seperti yang tercantum dalam pasal 359 KUHP diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena kesalahannya, yaitu yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya sebuah peristiwa pembunuhan yang telah terjadi di Dusun Jerukgulung Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Dimana si korban dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, beserta kerabat keluarganya yang berjumlah sekiranya 7 orang. Dengan cara di gelonggong air menggunakan selang dalam kurun waktu sekiranya selama 30 menit. Para pelaku mengaku tidak berniat untuk membunuh, melainkan berniat untuk mengobati dan mengeluarkan rasa sakit yang dialami oleh si korban. Namun karena masuknya air kedalam saluran napas yang mengakibatkan paru-paru dan rongga dada berisi air sehingga kekurangan oksigen, pada akhirnya dalam peristiwa tersebut si korban malah meninggal dunia.

Dalam kasus pembunuhan ini terjadi beberapa hal yang tidak lazim dan mungkin belum pernah ada sebelumnya, karena dalam proses terjadinya peristiwa tersebut para pelaku dalam keadaan kesurupan dan bisa dikatakan tidak sadarkan diri.

Kemudian hal ini juga berpengaruh kepada masalah hak harta kewarisan. Karena seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, pelaku utama merupakan anak kandung dari korban. Jadi secara tidak langsung, dengan adanya peristiwa pembunuhan tersebut, yang mana

dilakukan oleh anak kandung terhadap ibunya sendiri, juga berpengaruh kepada hak anak untuk mendapatkan harta warisan. Dimana diketahui di dalam hukum Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kadar dan jumlah harta warisan yang akan diterima oleh masing-masing anggota keluarga. Juga beberapa hal yang dapat menghalangi untuk menerima harta warisan tersebut. Ada beberapa sebab yang dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Dengan adanya penghalang tersebut, maka seseorang yang semestinya bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya menjadi tidak boleh. Hal tersebut salah satunya yaitu dengan membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan. Dimana seseorang yang telah membunuh anggota keluarganya tidak akan mendapat hak harta warisan dari keluarganya yang dibunuhnya itu.⁴

Berdasarkan laporan dari warga, kemudian kasus ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah disidangkan yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait bagaimana penerapan sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dalam perkara nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek, lalu seperti apa jika dilihat dari perspektif fiqh jinayah dan fiqh mawaris.

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin mengangkat judul skripsi yaitu **“Kelalaian Dalam Merawat Orang Tua Menurut**

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012) hlm 351

Perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawaris (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek Tentang Secara Bersama-sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati)”.

B. FOKUS PENELITIAN

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar apa yang akan dibahas oleh penulis tidak melebar dan tetap fokus pada inti masalah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dalam perkara nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek?
2. Bagaimana sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dalam perkara nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek menurut perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawaris?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dalam perkara nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek
2. Untuk mengetahui sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dalam perkara nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek menurut perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawaris

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan Kelalaian Dalam Merawat Orang Tua Menurut Perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawaris (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek Tentang Secara Bersama-Sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati).

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Kelalaian Dalam Merawat Orang Tua Menurut Perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawaris (Studi Kasus Putusan nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek Tentang Secara Bersama-Sama Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati)”.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kelalaian

Kelalaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban, pekerjaan, dsb.⁵

⁵ <https://typoonline.com/kbbi/kelalaian> diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 15.09

Dalam hukum pidana, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Ia mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁶

b. Merawat

Arti kata merawat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memelihara, menjaga, mengurus, dan membela (orang sakit).⁷

c. Orang Tua

Orang tua adalah ayah atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu atau ayah dapat diberikan untuk wanita atau pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.⁸

d. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya.⁹

e. Fiqh

Fikih (Bahasa Arab: فقه; transliterasi: Fiqh) adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm 72

⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/merawat.html> diakses pada tanggal 30 Desember 2018, pukul 18.56

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.00

⁹ Suhanadji dan waspada TS 2014

manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.¹⁰

f. Jinayah

Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir.¹¹

g. Mawaris

Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ilmu mawaris disebut juga ilmu *faraidh*. Harta waris ialah harta peninggalan orang mati. Di dalam islam, harta waris disebut juga *tirkah* yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Dikalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka.

Menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>

¹¹ Nurul Irfan, M.Ag. *fiqh Jinayah*. AMZAH, 2013

pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis.¹²

h. Bersama-Sama

Bersama-sama menurut KBBI berarti sama dengan bersama.¹³

i. Kematian

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup akan mengalami pembusukan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Kelalaian Dalam Merawat Orang Tua Menurut Perspektif Fiqh Jinayah dan Fiqh Mawaris (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek Tentang Secara Bersama-Sama Karena Kealpaannya Yang Menyebabkan Orang Lain Mati)” adalah mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum Pidana Islam dan juga pandangan Fiqh Mawaris terkait penerapan sanksi dalam kasus tersebut.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literature yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan

¹² Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm 4.

¹³ <https://kbbi.web.id/sama>

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian> diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 19.00

memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai sebagai berikut:

- a. Data sumber hukum atau bahan (data) primer adalah bahan utama dalam penelitian untuk menganalisis suatu pernyataan dari sebuah buku, jurnal ilmiah dan majalah ilmiah.¹⁵ Data primer dari penelitian ini adalah kronologi kasus, fakta-fakta persidangan, pertimbangan hakim dan direktori putusan hakim dari Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk.
- b. Sumber hukum atau bahan (data) sekunder adalah sumber penunjang penelitian.¹⁶ Dalam kajian ini sumber hukum atau bahan (data) sekunder dari penelitian ini yaitu beberapa bahan bacaan dan buku-buku liniatur yang berhubungan memberikan informasi data kepada pengumpul data mulai jurnal dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
 - 2) Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
 - 3) Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
 - 4) Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
 - 5) Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib Jilid 2 Terjemahan*, Kudus: Menara Kudus
 - 6) Dian Kahirul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
 - 7) Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

¹⁵ Nasution, *Metode research*, (Bandung: Januari, 1991), hal. 185

¹⁶ *Ibid*, hlm 186

- 8) Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 9) Moeljatno, L. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- 10) Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- 11) Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti *mengajar*. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu *pertama*, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian *kedua*, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen atau dokumentasi dalam

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.(Bandung : ALFABETA 2009)
hlm 224

pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Lexy Moleong adalah, proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²⁰

Untuk penganalisisan data mentah menjadi produk pengkajian yang disajikan ke dalam skripsi ini, penulis berusaha menerapkan tiga macam metode analisis data seperti di bawah ini.

a. Analisis konten

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah analisis isi (content analysis) yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, symbol, dan sebagainya. Analisis isi (content analysis) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Ricard Budd, dalam bukunya *Content Analysis In Communication Research*, mengemukakan, analisis adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.²¹

¹⁸ *Ibid*, hal 227

¹⁹ *Ibid*, hal 228

²⁰ Lexy Moleong, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung. Remaja Rinda Karya. 2000)

²¹ *Ibid*, hal 17

Penelitian dengan metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan.

Menurut Klaus Krippendorff analisis isi bukan sekedar menjadikan isi pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari itu terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi.²² Digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini dikarenakan sebuah pertimbangan yaitu dari perumusan masalah, penelitian ini menuntun untuk menggunakan model kualitatif, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana terkait dengan perihal kelalaian dalam merawat orang tua menurut perspektif fiqh jinayah dan fiqh mawaris studi kasus putusan nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek tentang secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dalam kasus tersebut.

b. Analisis komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini objek yang akan dibandingkan adalah pandangan mengenai sanksi pidana

²² Imam Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-agama*, (Bandung: remaja Rosda Karya. 2001), hal 71

pembunuhan tidak sengaja menurut hukum positif, hukum pidana Islam atau fiqh jinayah dan kemudian menurut fiqh mawaris.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu. Tujuan penelitian komparatif:

- 1) Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
- 2) Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tentu.
- 3) Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.
- 4) Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.²³

c. Analisis Kritis

Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, gender, kelas social, hegemoni, dan lain-lain. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya kedalam 3 tingkatan. Pertama, struktur makro, ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topic atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita.

²³ M. Nasir, *Metodologi Penelitian* , (Bogor: Gholis Indonesia, 2005), hal 58

Kedua, super struktur, ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun kedalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, paraphrase, dan gambar.²⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian Pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah Kajian Pustaka yang berisi tentang pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pengeroyokan, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana kelalaian, fiqh jinayah tentang pembunuhan dan fiqh mawaris.

BAB III berisi tentang pemaparan penerapan sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, yaitu isi dari direktori berkas putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk kemudian analisis penulis.

²⁴ http://wikipedia.org/wiki/Analisis_wacana_critic/teori, akses 05 Desember 2018, 15.00 WIB

BAB IV adalah pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai sanksi pidana secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati putusan nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Trk menurut perspektif fiqh jinayah dan fiqh mawaris.

BAB V merupakan Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.